



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor :

Nomor : 415.4/PK/15/2015

Tentang

PENYELENGGARAAN PROGRAM TRANSMIGRASI
DI LOKASI TANJUNG BUKA SP 6
KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga , bulan Juni tahun dua ribu lima belas, bertempat di Yogyakarta, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut :

- I. H. BUDIMAN ARIFIN** : Bupati Bulungan, berkedudukan di Jalan Jelerai, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. Hj. BADINGAH** : Bupati Gunungkidul, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari, Gunungkidul. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, telah sepakat untuk bekerjasama dalam hal penyelenggaraan program transmigrasi di lokasi Tanjung Buka SP 6, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan di kawasan Tanjung Buka SP 6 Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK tersebut di atas adalah penyelenggaraan transmigrasi, meliputi kegiatan :
 - a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
 - b. Survey potensi lokasi;
 - c. Penyediaan areal tanah;
 - d. Pembuatan Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) Transmigrasi;
 - e. Pembangunan Permukiman;
 - f. Pengarahan dan penempatan transmigran;
 - g. Pemberdayaan transmigran dan masyarakat sekitar;
 - h. Penyediaan bantuan modal usaha bagi transmigran;

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. Mengadakan inventarisasi dan identifikasi daerah lokasi transmigrasi mencakup 2C dan 4L;
- b. Membuat Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) Transmigrasi;
- c. Menyiapkan permukiman transmigrasi, sarana dan prasarana permukiman;
- d. Menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain dan atau bermasalah, dengan perolehan lahan seluas 2,00 Ha tiap Kepala Keluarga (KK) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Lahan pekarangan dan Lahan Usaha I (siap olah) seluas 1,00 Ha;
 2. Lahan usaha II (dibuka oleh transmigran) seluas 1,00 Ha diserahkan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah penempatan;
- e. Menerima calon transmigran dari PIHAK KEDUA sejumlah 10 (sepuluh) Kepala Keluarga untuk Tahun Anggaran 2015;
- f. Menetapkan komposisi penempatan;
- g. Melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigran yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, mental dan spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintah, serta jaminan keamanan;
- h. Memberikan legalitas lahan berupa Sertifikat Hak Milik Atas Tanah selambat-lambatnya 5 (lima) tahun kepada transmigran yang berdomisili;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi di daerah asal;
- b. Melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi dan pelatihan kepada calon transmigran dengan melibatkan PIHAK KESATU yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Menyediakan calon transmigran yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan kawasan Tanjung Buka SP 6 dan persyaratan calon transmigran sejumlah 10 (sepuluh) Kepala Keluarga (KK) tahun 2015;
- d. Melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan perbekalan dari tempat asal ke debarkasi;
- e. Melaksanakan pengawalan calon transmigran dari tempat asal ke lokasi transmigrasi;

- f. Mengadakan permakanaan bagi transmigran dari tempat asal ke debarkasi;
- g. Memberikan bantuan kepada calon transmigran berupa alat pertanian, alat pertukangan, bibit tanaman pangan dan sayuran, alat tidur, pakaian, serta uang untuk bantuan jaminan hidup yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul. Bantuan tersebut akan diberikan kepada calon transmigran ketika akan diberangkatkan.

Pasal 4

PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

- (1) Calon transmigran harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Surat pindah penduduk ke lokasi tujuan dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan setempat;
 - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sehat dari dokter;
 - d. Berstatus keluarga yang dibuktikan dengan akte surat nikah;
 - e. Surat kelengkapan pindah sekolah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan setempat untuk anak-anak yang masih bersekolah;
 - f. Berpendidikan sekolah minimal SMP/ sederajat;
 - g. Berusia antara 18 – 50 tahun;
 - h. Tidak merupakan transmigran ulang alik;
 - i. Mempunyai ketrampilan sesuai dengan kebutuhan (pertanian, peternakan, perikanan);
 - j. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK.
- 

Pasal 5
SANKSI BAGI TRANSMIGRAN

- (1) Para transmigran daerah asal Kabupaten Gunungkidul yang meninggalkan lokasi permukiman dan atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, biaya perjalanan dan lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan dan menelantarkan atau meninggalkan lokasi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, tanpa izin petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari Pemerintah akan dicabut.
- (3) Transmigran yang meninggalkan lokasi permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini maka segala hak yang didapat seperti lahan usaha dan perumahan tidak dibenarkan untuk disewakan, dijual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Sumber biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, tiap tahun dilakukan evaluasi, serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.



Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan bersama-sama oleh PARA PIHAK yang meliputi:
 - a. Perkembangan jumlah transmigran;
 - b. Perkembangan sosial, budaya dan ekonomi meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan keseimbangan desa.
- (2) PIHAK KESATU menyampaikan laporan monitoring kepada PIHAK KEDUA setiap 6 bulan sekali.

Pasal 9
FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) Peristiwa *Force Majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut di luar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK, serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan atau peristiwa tersebut, yang dinyatakan sebagai *Force Majeure* meliputi :
 - a) bencana alam, antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, taufan, tsunami;
 - b) hukum atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, Putusan badan Peradilan atau tindakan atau bertindaknya Pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c) kerusuhan, sabotase, huruhara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan;
- (2) Dalam hal ini terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang kewajibannya terhambat, tertunda, atau tidak dapat terlaksana, wajib memberitahukan adanya *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure* dan atas pemberitahuan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk melakukan musyawarah untuk mufakat;
- (3) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang.

1

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Keputusan Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 11
KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Semua tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir karena PARA PIHAK habis periode masa jabatannya, atau karena sebab-sebab lain, atau karena meninggal dunia, Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlanjut dan harus ditaati oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PERUBAHAN (AMANDEMEN)

Dalam hal terdapat penambahan dan atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan perubahan (Amandemen) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang memiliki kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

BUPATI BULUNGAN



H. BUDIMAN ARIFIN